



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR **13** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH COGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu dilakukan penataan Kecamatan di Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang cepat dan mudah serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu pembentukan Kecamatan Tanah Cogok;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penataan Kecamatan dengan membentuk Kecamatan baru diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Cogok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN TANAH COGOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tanah Cogok di Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

Kecamatan Tanah Cogok adalah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Sitinjau Laut, yang meliputi:

- a. Desa Kayu Aro Ambai;
- b. Desa Bunga Tanjung;
- c. Desa Pondok Beringin;
- d. Desa Semerah;
- e. Desa Sebukar;
- f. Desa Koto Tuo Ujung Pasir;
- g. Desa Ujung Pasir;
- h. Desa Koto Petai;
- i. Desa Koto Salak;
- j. Desa Agung Koto Iman;
- k. Desa Koto Iman; dan
- l. Desa Baru Semerah.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Tanah Cogok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dan Danau Kerinci;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Keliling Danau;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kota Sungai Penuh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Danau Kerinci.

- (2) Batas-batas Wilayah Kecamatan Tanah Cogok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah Kecamatan Tanah Cogok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan Tanah Cogok adalah 2.301,61 Ha atau (23,02 km²).

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Tanah Cogok adalah Desa Koto Tuo Ujung Pasir.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kecamatan Sitinjau Laut yang semula terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan luas 3.871,94 Ha berkurang menjadi 14 (empat belas) desa dengan luas 3.160,33 Ha. Adapun Desa yang termasuk Kecamatan Sitinjau Laut adalah:
 1. Desa Pendung Hilir;
 2. Desa Tanjung Mudo;
 3. Desa Pendung Tengah;
 4. Desa Koto Baru Hiang;
 5. Desa Ambai Atas;
 6. Desa Ambai Bawah;
 7. Desa Betung Kuning;
 8. Desa Hiang Tinggi;
 9. Desa Hiang Karya;
 10. Desa Hiang Lestari;
 11. Desa Angkasa Pura;
 12. Desa Hiang Sakti;
 13. Desa Penawar Tinggi; dan
 14. Desa Koto Sekilan.
- b. Kecamatan Danau Kerinci yang semula terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dengan luas 23.997,00 Ha, berkurang menjadi 13 (tiga belas) desa dengan luas 22.407,00 Ha. Adapun Desa Yang termasuk Kecamatan Danau Kerinci, yakni:
 1. Desa Sanggaran Agung;
 2. Desa Talang Kemulun;
 3. Desa Koto Baru Sanggaran Agung;
 4. Desa Pendung Talang Genting;

5. Desa Koto Tengah;
6. Desa Seleman;
7. Desa Tebing Tinggi;
8. Desa Tanjung Tanah;
9. Desa Simpang Empat;
10. Desa Cupak;
11. Desa Pasar Sore Seleman;
12. Desa Baru Tanjung Tanah; dan
13. Desa Tanjung Harapan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

PARAF HIERAKHIS	
SEKDA KERINCI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	3-19
KEPALA BAGIAN TAPEM	2/10-19
KASUBBAG	2/10-2019

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **30 SEPTEMBER** 2019

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **30 SEPTEMBER** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



GASDINUL GAZAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI: /2019